



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nadi Supriyatna bin Nanang;  
Tempat Lahir : Purwakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/17 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung lembur kolot Rt 10/05 Desa Mekarsari  
Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP tidak tamat;
2. Nama Lengkap : Aji Rahmat Fauzi als Enud bin Amir Burhanudin;  
Tempat Lahir : Purwakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/19 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Cileutak Rt 08/03 Desa Gandasoli  
Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap oleh ResNarkoba Polres Purwakarta dengan surat Perintah Penangkapan No : SP-Kap/8/III/2021/Sek. Plered tanggal 20 Maret 2021;

Tentang Penahanan Para Terdakwa :

Para Terdakwa ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 89/Pen.Pid/2021/PN Pwk tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pdl tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-10/PRWAK/05/2020 pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nadi Supriyatna bin Nanang dan Aji Rahmat Fauzi als Enud bin Amir Burhanudin bersalah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan Dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu :
  1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol T2946CF warna orange dikembalikan kepada Muhamad Rifai Als Rifa Bin Dandang;
  2. 1 buah sweater hijau dikembalikan kepada Saudara Nadi Supriatna Alias Nadi Bin Nanang;



3. 1 buah baju kemeja berwarna merah, dikembalikan kepada Muhamad Abdulloh Alias Duloh Alias Adul Bin Abdul Rohim;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa mereka Terdakwa I NADI SUPRIYATNA bin NANANG dan terdakwa II AJI RAHMAT FAUZI als ENUD bin AMIR BURHANUDIN, M ABDULLOH als DULOH als ADUL (dalam berkas terpisah) , sdr DEDE YADI (belum tertangkap), sdr ATO (belum tertangkap), sdr SOLIHIN (belum tertangkap), sdr HAFID als AFID (belum tertangkap), sdr RAMA (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret di tahun 2021 bertempat di Kampung ciserang Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I NADI SUPRIYATNA bin Nanang dan terdakwa II bersama teman-temannya M ABDULLOH als DULOH als ADUL, DEDE YADI, ATO, SOLIHIN, HAFID als AFID dan RAMA, berkumpul di penggilingan padi Kampung ciserang Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta karena melihat 2 orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AKBAR NIPAK FIDAUS als AJA bin ASEP KOSWARA tergeletak karena minuman keras dan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya menanyakan perihal identitas saksi ADITYA bin DODO SOBARI tersebut sehingga terjadi cekcok mulut dan terlihat oleh para terdakwa dan teman-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi ADITYA bin DODO SOBARI membawa senjata tajam dari balik baju sehingga RIFA mengambil senjata tajam tersebut dan membuangnya, lalu melihat hal tersebut saksi ADITYA bin DODO SOBARI melarikan diri sehingga para terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi ADITYA bin DODO SOBARI dan saat tertangkap DEDE YADI menyuruh terdakwa I, SOLIHIN dan ATO mengikat saksi ADITYA bin DODO SOBARI ketiang besi lalu terdakwa I memukul dengan tangan kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, terdakwa II dengan menggunakan tangan memukul kearah pundak, lalu ABDULLOH als DULOH als ADUL menendang kearah paha dan pinggul, lalu ATO dengan tangan dikepal memukul kearah kepala dan badan, DEDE YADI dengan tangan dikepal memukul kearah badan, SOLIHIN dengan tangan dikepal memukul kearah badan, HAFID dengan menggunakan tangan memukul kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, RAMA dengan menggunakan tangan memukul kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI;

Bahwa kemudian datang sdr RIZAL FAIZAL bin WAWAN dan melihat sdr ADITYA bin DODO SOBARI dalam keadaan sedang dipukul sehingga sdr RIZAL FAIZAL bin WAWAN menyarankan agar sdr ADITYA bin DODO SOBARI dibawa kebalai desa dan atas saran tersebut terdakwa I, sdr ABDULLOH als DULOH, sdr ATO, sdr DEDE YADI, sdr SOLIHIN, sdr HAFID, sdr RAMA membawanya ke balai desa dengan menggunakan sepeda motor sdr M RIFAI als RIFA tetapi terdakwa II tidak ikut kebalai desa;

Bahwa saksi ADITYA bin DODO SOBARI sesuai dengan Visum Et repertum nomor : 441.9/544/RM Tanggal 24 Maret 2021 telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut :

Pada kepala bengkok dahi kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lecet bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter, pada dada luka lecet didada samping kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, pada anggota gerak atas luka lecet disiku kanan didua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter dan luka memar dilengan kanan bawah ukuran dua puluh satu centimeter kali tujuh centimeter, anggota gerak bawah : luka memar dibetis kanan bagian depan ukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter disertai luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dilutut kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dimata kaki kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet dipangkal paha kiri ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : seorang laki-laki dengan identitas dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa I NADI SUPRIYATNA bin NANANG dan terdakwa II AJI RAHMAT FAUZI als ENUD bin AMIR BURHANUDIN, sdr M ABDULLOH als DULOH als ADUL (dalam berkas terpisah) , sdr DEDE YADI (belum tertangkap), sdr ATO (belum tertangkap), sdr SOLIHIN (belum tertangkap), sdr HAFID als AFID (belum tertangkap), sdr RAMA (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret di tahun 2021 bertempat di Kampung ciserang Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I NADI SUPRIYATNA bin Nanang dan terdakwa II bersama teman-temannya M ABDULLOH als DULOH als ADUL, DEDE YADI, ATO, SOLIHIN, HAFID als AFID dan RAMA, berkumpul di penggilingan padi Kampung ciserang Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta karena melihat 2 orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AKBAR NIPAK FID AUS als AJA bin ASEP KOSWARA tergeletak karena minuman keras dan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya menanyakan perihal identitas saksi ADITYA bin DODO SOBARI tersebut sehingga terjadi cekcok mulut dan terlihat oleh para terdakwa dan teman-temannya saksi ADITYA bin DODO SOBARI membawa senjata tajam dari balik baju sehingga RIFA mengambil senjata tajam tersebut dan membuangnya, lalu melihat hal tersebut saksi ADITYA bin DODO SOBARI melarikan diri sehingga para terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi ADITYA bin DODO SOBARI dan saat tertangkap DEDE YADI menyuruh terdakwa I, SOLIHIN dan ATO mengikat saksi ADITYA bin DODO SOBARI ketiang besi lalu terdakwa I memukul dengan tangan kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, terdakwa II dengan menggunakan tangan memukul kearah pundak, lalu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLOH als DULOH als ADUL menendang kearah paha dan pinggul, lalu ATO dengan tangan dikepal memukul kearah kepala dan badan, DEDE YADI dengan tangan dikepal memukul kearah badan, SOLIHIN dengan tangan dikepal memukul kearah badan, HAFID dengan menggunakan tangan memukul kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, RAMA dengan menggunakan tangan memukul kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI;

Bahwa kemudian datang sdr RIZAL FAIZAL bin WAWAN dan melihat saksi ADITYA bin DODO SOBARI dalam keadaan sedang dipukul sehingga sdr RIZAL FAIZAL bin WAWAN menyarankan agar ADITYA bin DODO SOBARI dibawa kebalai desa dan atas saran tersebut terdakwa I, sdr ABDULLOH als DULOH, sdr ATO, sdr DEDE YADI, sdr SOLIHIN, sdr HAFID, sdr RAMA membawanya ke balai desa dengan menggunakan sepeda motor sdr M RIFAI als RIFA tetapi terdakwa II tidak ikut kebalai desa;

Bahwa saat di balai Desa terdakwa I kembali memukul saksi ADITYA bin DODO SOBARI dengan menggunakan tangan kearah badan, M ABDULLOH als DULOH memukul dengan tangan dan menendang kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, ATO memukul dengan tangan kearah badan, DEDE YADI dengan menggunakan tangan kearah badan, SOLIHIN dengan menggunakan tangan kearah badan saksi ADITYA bin DODO SOBARI, RIFAI als RIFA dengan menggunakan tangan kearah badan, HAFID dengan menggunakan tangan memukul kearah badan, RAMA dengan menggunakan tangan memukul kearah badan;

Bahwa saksi ADITYA bin DODO SOBARI sesuai dengan Visum Et repertum nomor : 441.9/544/RM Tanggal 24 Maret 2021 telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut :

Pada kepala bengkok dahi kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lecet dibibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter, pada dada luka lecet didada samping kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, pada anggota gerak atas luka lecet disiku kanan didua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter dan luka memar dilengan kanan bawah ukuran dua puluh satu centimeter kali tujuh centimeter, anggota gerak bawah : luka memar dibetis kanan bagian depan ukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter disertai luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dilutut kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dimata kaki kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet dipangkal paha kiri ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : seorang laki-laki dengan identitas dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aditiya bin Dodo Sobari;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan saya dikeroyok oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB setelah membeli minuman keras, Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Aja berencana akan menonton balap liar tetapi karena sedang tidak ada balap liar maka Saksi bersama Saksi Aja berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Aja sambil mencari tempat yang nyaman untuk minum minuman keras yang telah dibeli dan kami tiba di penggilingan padi kemudian kami duduk sambil meminum minuman yang kami bawa;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Aja duduk sambil meminum minuman di depan penggilingan padi tiba-tiba datang sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor datang menghampiri Saksi dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan identitas Saksi dan Saksi menyampaikan jika Saksi sedang minum dan menumpang untuk istirahat dan Saksi meminta maaf jika keberadaan Saksi dan teman Saksi Saksi Aja mengganggu ketertiban warga disana, dan kemudian teman-teman para Terdakwa membawa Saksi Aja dan kami berdua terpisahkan dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Saksi dipukuli beramai-ramai dan Saksi pun mencoba untuk menghindar dengan cara berlari hendak meminta pertolongan warga sekitar, tetapi kemudian Saksi tertangkap di sekitar jembatan dan Saksi diarak dan tangan Saksi dipegang oleh mereka kemudian tangan Saksi diikat dengan menggunakan tali kemudian para Terdakwa menyeret Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan yang lainnya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan bambu hingga Saksi tidak sadarkan diri dan saat Saksi terjaga Saksi sudah berada di kantor desa dan ada warga yang mengantarkan Saksi menuju ke rumah Saksi dan Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plered;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa memukul Saksi tidak mengingat secara pasti tetapi Saksi ingat dipukuli oleh banyak orang dan saat itu Saksi melindungi bagian kepala Saksi dan Saksi merasakan kepala Saksi juga dipukuli hingga kemudian Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa sewaktu kejadian ada barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone tetapi setelah beberapa hari kemudian ada warga yang datang mengembalikan handphone Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi hanya seorang diri sedangkan yang memukul Saksi ada banyak;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi merasakan sakit di bagian wajah/pipi dan kepala bagian belakang, tangan Saksi mengalami luka-luka dan memar dan Saksi pun tidak dapat melakukan aktifitas Saksi sehari-hari karena Saksi mengalami pusing yang berkepanjangan dan mual-mual ;
- Biaya yang telah Saksi keluarkan untuk pengobatan dan perawatan luka-luka yang Saksi alami akibat pengeroyokan tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Rizal Faizal bin Wawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi Aditya menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Saksi Aditya merupakan teman dari keponakan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok saksi Aditya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Saksi Aditya dikeroyok berawal pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi sedang berjualan di warung ada orang datang membeli rokok kemudian mengatakan ada orang yang tertuduh mencuri motor sedang dikeroyok oleh warga dan setelah mendengar kabar tersebut Saksi mencoba mencari tahu dengan mendatangi lokasi yang tidak jauh dari warung Saksi;
- Bahwa Jarak lokasi dari warung Saksi ke tempat kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 1 KM dan Saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Daksi Aditya wajahnya ditengadahkan dan dijambak rambutnya dan yang lainnya memukuli dan menendang kea rah wajah dan tubuh Saksi Aditya dan Saksi pun mencoba meleraikan dengan cara menghalangi supaya Saksi Aditya tidak terus dipukuli dan Saksi menyarankan supaya Saksi Aditya dibawa ke Balai Desa Gandamekar karena belum terbukti benar jika Saksi Aditya merupakan pencuri sepeda motor kemudian Saksi kembali ke warung Saksi karena Saksi lupa belum menutup warung Saksi;
- Bahwa sesampainya di warung Saksi menyuruh keponakan Saksi mendatangi aparat setempat untuk menjelaskan ada kejadian pengeroyokan dan supaya segera melakukan Tindakan supaya Saksi Aditya diamankan dan setelah shalat subuh sekitar pukul 05.00 WIB keponakan Saksi datang ke warung dan memberitahu Saksi jika Saksi Aditya merupakan temannya dan kami pun segera pergi ke Balai Desa Gandamekar untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dan Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi Aditiya sudah dalam keadaan agak bersih dan bajunya sudah diganti dan ada orang yang memberi makan dan minum setelah itu Saksi kembali ke warung Saksi dan Saksi tidak mengetahui lagi selanjutnya;

- Bahwa yang Saksi lihat sat itu Terdakwa M Abdulloh alias Dulloh menendang Saksi Aditiya di bagian paha/pinggul saksi Aditiya, saudara Ato alias Arab melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan Saksi Aditiya dan pelaku yang lainnya memukul dan menendang Saksi Aditiya di bagian badan Saksi Aditiya ;
- Bahwa yang mengeroyok Saksi Aditiya lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak melihat orang-orang yang mengeroyok Saksi Aditiya ada menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

### 3. Saksi Aji Sopyan bin Arman (Alm);

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain terhadap Saksi Adit;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya mengeroyok Saksi Adit pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi hendak membeli rokok di warung yang lokasinya tidak jauh dari tempat penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta kemudian Saksi melihat teman-teman Saksi sedang berkumpul di tempat penggilingan padi dan Saksi menanyakan kepada teman Saksi saudara Dede Yadi ada kejadian apa dan oleh saudara Dede Yadi dijawab ada pencuri dan Saksi juga diajak oleh saudara Dede Yadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Dede Yadi mengatakan ada pencuri dan Saksi juga diajak oleh saudara Dede Yadi kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan Saksi melihat saksi korban yaitu Saksi Adit sedang dianiaya oleh para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Saksi Rizal datang dan bertanya kepada Saksi ada kejadian apa dan Saksi menjawab ada maling, kemudian saksi Rizal berkata dibawa ke Kantor Desa saja dan setelah itu Saksi Rizal membantu Saksi korban yaitu Saksi Adit naik ke atas sepeda motor saksi Rifa kemudian Saksi dan warga lain mengikuti dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa yang lokasinya tidak jauh dari tempat penggilingan padi;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi Adit dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat ;
- Bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dianiaya para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhamad Abdulloh Alias Dulloh alias Abdul Bin Abdulrohim;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Kampung Cijati Desa Bojongpicung Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Rifai, saudara Aji, saduara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Adit pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rifai, Terdakwa Aji, saduara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Adit karena pada awalnya kami mengira Saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena menurut salah satu teman Saksi, saksi Adit membawa golok;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB saat Saksi baru pulang dari rumah teman Saksi di Kampung Cileutak Desa Gandasoli Terdakwa bertemu dengan Saksi Rifai yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi memberhentikan kendaraan Saksi Rifai karena Saksi hendak ikut pulang ke rumah Saksi di Kampung Ciserang Desa Gandamekar dan pada saat dalam perjalanan pulang Saksi Rifai bercerita bahwa Saksi Rifa dan teman-teman yang lain telah mengamankan 2 (dua) orang yang mana salah satunya diduga pelaku pencurian atau begal karena ketahuan membawa golok dan yang satu orang lagi dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi dan Saksi Rifai pergi ke tempat penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta dan menghampiri Terdakwa Nadi yang sedang memandikan seseorang yang merupakan teman saksi Adit yang sedang dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri, kemudian kami membawa orang tersebut ke daerah Cileutak untuk mengganti baju orang yang baru dimandikan tersebut, setelah itu kami menuju ke Kantor Desa Gandamekar dan membawa orang baru dimandikan untuk bertemu dengan saksi Adit namun saat tiba di Kantor Desa orang yang baru dimandikan tersebut menuduh saksi Adit telah mengambil handphone miliknya, Saksi langsung merasa emosi dan kemudian menghampiri teman-teman Saksi yang sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi Adit dan Saksi juga ikut menganiaya;
- Bahwa saat menganiaya saksi Adit kami dalam keadaan mabuk minuman keras namun kami masih sadar;
- Bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh Saksi dan teman-teman Saksi yang lain karena jumlah kami cukup banyak saat itu;
- Bahwa Saksi memukul saksi Adit dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Adit setelah mengalami pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhamad Rifai als Rifa Bin Dadang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Cileutak Desa Gandasoli, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdulloh, Terdakwa Aji, saudara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Adit pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdulloh, saudara Aji, saudara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Adit karena apda awalnya kami mengira saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena menurut salah satu teman Saksi, saksi Adit membawa golok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama saksi Aji berencana hendak nongkrong di sekitar penggilingan padi dan setibanya disana kami meihat ada seorang laki-laki yang sedang mabuk minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan satu orang lainnya sedang diinterogasi dan dipukuli oleh teman-teman Saksi, dan saat diperiksa saksi Adit membawa golok dibalik bajunya kemudian Saksi mengambil golok tersebut dan oleh saudara Hafid golok tersebut dibuang ke sawah dan selanjutnya Saksi pergi ke warung untuk membeli rokok dan saat Terdakwa kembali ke tempat penggilingan padi saksi Adit sedang dikejar-kejar oleh teman-teman Saksi karena saksi Adi berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi Adit dibawa kembali ke penggilingan padi dan kami menginterogasi kembali dan kami menganiaya saksi Adit kemudian saksi Rizal datang dan mengatakan supaya saksi Adit dibawa ke Kantor Desa dan setelah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Adit dibawa ke Kantor Desa Gandamekar dan saksi Adit kami aniaya kembali;

- Bahwa saat menganiaya saksi Adit kami dalam keadaan mabuk minuman keras namun kami masih sadar;
- Bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh Saksi dan teman-teman Saksi yang lain karena jumlah kami cukup banyak saat itu;
- Bahwa Saksi memukul saksi Adit dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Adit setelah mengalami pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Saksi menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Terdakwa Nadi Supriyatna Bin Nanang;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan cara penyidik memberi pertanyaan dan Terdakwa menjawabnya dan dalam pemeriksaan tersebut dituang didalam BAP dan setelah selesai diperiksa kemudian penyidik memberikan hasil pemeriksaan (BAP) tersebut disuruh membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa mengeroyok korban bersama saudara Ato, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing dan para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Adit;
- Bahwa Penyebab penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan awalnya kami mengira bahwa Saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena korban membawa benda tajam atau golok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Bersama Saksi Rifai berencana hendak nongkrong di sekitar penggilingan padi dan setibanya disana kami meihat ada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang sedang mabuk minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan satu orang lainnya sedang diinterogasi dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa, dan saat diperiksa Saksi Adit membawa golok dibalik bajunya kemudian Saksi mengambil golok tersebut dan oleh saudara Hafid golok tersebut dibuang ke sawah dan selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan saat Terdakwa kembali ke tempat penggilingan padi Saksi Adit sedang dikejar-kejar oleh teman-teman Terdakwa karena saksi Adi berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi Adit dibawa kembali ke penggilingan padi dan kami menginterogasi kembali dan kami menganiaya saksi Adit kemudian Saksi Rizal datang dan mengatakan supaya saksi Adit dibawa ke Kantor Desa dan setelah itu saksi Adit dibawa ke Kantor Desa Gandamekar dan saksi Adit kami aniaya kembali ;

- Bahwa saat menganiaya saksi adit kami dalam keadaan mabuk minuman keras namun kami masih sadar;
- Bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain karena jumlah kami cukup banyak saat itu ;
- Bahwa Kami memukuli saksi Adit dengan tangan kosong dan menendang saksi Adit ;
- Bahwa saudara Ato alias Arab yang mengikat Saksi Adit dengan menggunakan tali yang ada di sekitar tempat penggilingan padi tersebut dan kemudian memukuli Saksi Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Adit setelah mengalami pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa Aji Rahmat Fauzi Alias Enud Bin Amir Burhanudin;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan cara penyidik memberi pertanyaan dan Terdakwa menjawabnya dan dalam pemeriksaan tersebut dituang didalam BAP dan setelah selesai diperiksa kemudian penyidik memberikan hasil pemeriksaan (BAP) tersebut disuruh membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain terhadap Saksi Adit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeroyok korban Terdakwa bersama saudara Ato, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing dan para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Adit;
- Bahwa Penyebab penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan awalnya kami mengira bahwa Saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena korban membawa benda tajam atau golok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saudara Hafid dan Saksi Abdulloh berencana hendak nongkrong di sekitar penggilingan padi dan setibanya disana kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang mabuk minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan satu orang lainnya sedang diinterogasi dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa, dan saat diperiksa saksi Adit membawa golok dibalik bajunya kemudian Terdakwa Aji mengambil golok tersebut dan oleh saudara Hafid golok tersebut dibuang ke sawah kemudian saksi Adit berusaha untuk melarikan diri kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar saksi Adit dan saksi Adit dibawa kembali ke penggilingan padi dan kami menginterogasi dan kami menganiaya saksi Adit kemudian saksi Rizal datang dan mengatakan supaya saksi Adit dibawa ke Kantor Desa dan setelah itu saksi Adit dibawa ke Kantor Desa Gandamekar dan saksi Adit kami aniaya kembali ;
- Bahwa saat menganiaya saksi Adit kami dalam keadaan mabuk minuman keras namun kami masih sadar;
- Bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh Saksi dan teman-teman Saksi yang lain karena jumlah kami cukup banyak saat itu;
- Bahwa kami memukuli Saksi Adit dengan tangan kosong dan mengenai bagian tubuh Saksi Adit;
- Bahwa saudara Ato alias Arab yang mengikat saksi Adit dengan menggunakan tali yang ada di sekitar tempat penggilingan padi tersebut dan kemudian memukuli Saksi Adit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 441.9/544/RM Tanggal 24 Maret 2021

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut : Pada kepala bengkok dahi kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lecet bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter, pada dada luka lecet didada samping kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, pada anggota gerak atas luka lecet disiku kanan didua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter dan luka memar dilengan kanan bawah ukuran dua puluh satu centimeter kali tujuh centimeter, anggota gerak bawah : luka memar dibetis kanan bagian depan ukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter disertai luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dilutut kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dimata kaki kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet dipangkal paha kiri ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : seorang laki-laki dengan idetifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk lain yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Kusnandar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Aditya;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban Aditya Terdakwa bersama saudara Ato, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing dan para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Adit;
- Bahwa Penyebab penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan awalnya Para Terdakwa mengira bahwa Saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena korban membawa benda tajam atau golok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saudara Hafid dan Saksi Abdulloh berencana hendak nongkrong di sekitar penggilingan padi dan setibanya disana kami meihat ada seorang laki-laki yang sedang mabuk minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan satu orang lainnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diinterogasi dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa, dan saat diperiksa saksi Adit membawa golok dibalik bajunya kemudian Terdakwa Aji mengambil golok tersebut dan oleh saudara Hafid golok tersebut dibuang ke sawah kemudian saksi Adit berusaha untuk melarikan diri kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar saksi Adit dan saksi Adit dibawa kembali ke penggilingan padi dan kami menginterogasi dan kami menganiaya saksi Adit kemudian saksi Rizal datang dan mengatakan supaya saksi Adit dibawa ke Kantor Desa dan setelah itu saksi Adit dibawa ke Kantor Desa Gandamekar dan saksi Adit kami aniaya kembali;

- Bahwa saat menganiaya saksi Adit Para Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras namun kami masih sadar;
- Bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain karena jumlah kami cukup banyak saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi Adit dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Adit setelah mengalami pengeroyokan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Saksi merasakan sakit di bagian wajah/pipi dan kepala bagian belakang, tangan Saksi mengalami luka-luka dan memar dan Saksi pun tidak dapat melakukan aktifitas Saksi sehari-hari karena Saksi mengalami pusing yang berkepanjangan dan mual-mual ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Dengan tenaga bersama
4. Dengan Terang-terangan;
5. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Nadi Supriyatna bin Nanang dan Terdakwa Aji Rahmat Fauzi als Enud bin Amir Burhanudin, telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan Terdakwa Nadi Supriyatna bin Nanang dan Terdakwa Aji Rahmat Fauzi als Enud bin Amir Burhanudin dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan dalam unsur ini adalah kekerasan terhadap orang atau kekerasan terhadap barang. Maka cukup salah satunya terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, maka yang dimaksud mengalami kekerasan adalah : saksi korban Aditya pada hari Senin, tanggal 15

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan penggilingan padi yang beralamat di Kampung Ciserang Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, saudara Saefulloh, saduara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Adit karena pada awalnya kami mengira Saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena menurut salah satu teman Saksi, saksi Adit membawa golok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saudara Hafid dan Saksi Abdullah berencana hendak nongkrong di sekitar penggilingan padi dan setibanya disana kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang mabuk minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan satu orang lainnya sedang diinterogasi dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa, dan saat diperiksa saksi Adit membawa golok dibalik bajunya kemudian Terdakwa Aji mengambil golok tersebut dan oleh saudara Hafid golok tersebut dibuang ke sawah kemudian saksi Adit berusaha untuk melarikan diri kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar saksi Adit dan saksi Adit dibawa kembali ke penggilingan padi dan kami menginterogasi dan kami menganiaya saksi Adit kemudian saksi Rizal datang dan mengatakan supaya saksi Adit dibawa ke Kantor Desa dan setelah itu saksi Adit dibawa ke Kantor Desa Gandamekar dan saksi Adit kami aniaya kembali;

Menimbang, bahwa saat menganiaya Saksi Adit Para Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras namun kami masih sadar;

Menimbang, bahwa Saksi Adit tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain karena jumlah kami cukup banyak saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomo : 441.9/544/RM Tanggal 24 Maret 2021 telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut : Pada kepala bengkak dahi kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lecet bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter, pada dada luka lecet didada samping kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, pada anggota gerak atas luka lecet disiku kanan didua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter dan luka memar dilengan kanan bawah ukuran dua puluh satu centimeter kali tujuh centimeter, anggota gerak bawah : luka memar dibetis kanan bagian depan ukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter disertai luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dilutut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dimata kaki kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet dipangkal paha kiri ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa tindakanTerdakwa Nadi Supriyatna bin Nanang dan Terdakwa Aji Rahmat Fauzi als Enud bin Amir Burhanudin memukul Saksi Adit dengan tangan kosong merupakan tindakan yang menyebabkan berubahnya sesuatu terhadap orang yakni saksi korban Adit dimana Saksi korban mengalami luka di bagian pada kepala bengkak dahi kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lecet dibibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter, pada dada luka lecet didada samping kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, pada anggota gerak atas luka lecet disiku kanan didua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter dan luka memar dilengan kanan bawah ukuran dua puluh satu centimeter kali tujuh centimeter, anggota gerak bawah : luka memar dibetis kanan bagian depan ukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter disertai luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dilutut kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dimata kaki kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet dipangkal paha kiri ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter berdasarkan hasil visum et repertum, sedangkan perubahan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Korban Aditya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri adalah suatu perbuatan mempergunakan tenaga fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat persesuaian keterangan antara saksi dan Para terdakwa, yaitu tujuan Para Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan pada awalnya kami mengira Saksi Adit merupakan pelaku pencurian atau begal karena menurut salah satu teman Saksi, saksi Adit membawa golok, maka dari fakta tersebut maka jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi korban adalah sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan dan membuktikan terjadi perbuatan dimana Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban. Dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad 3. Menimbang tentang unsur dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan menggunakan kekerasan terhadap saksi korban tersebut dilakukan oleh lebih daripada tenaga dari satu orang pelaku,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi lebih dari dua orang pelaku, sedangkan orang yang tidak benar-benar ikut melakukan perbuatan atau hanya sekedar ikut-ikutan melakukan tidak termasuk sebagai pelaku menurut pasal ini. Maka pengertian tenaga bersama harus selaras dengan timbulnya niat melakukan perbuatan itu dari masing-masing pelaku, bukan karena disuruh, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maka dalam memberikan pengertian tenaga bersama dalam perkara ini, maka tenaga Para Terdakwa harus merupakan bagian langsung dari tenaga yang dipergunakan dalam pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, fakta persidangan yang terbukti berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi korban Aditya dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa, saudara saefulloh, saduara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama secara bersama – sama melakukan Pemukulan Terhadap saksi Korban Aditya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan keterangan Para Terdakwa bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah memukuli Saksi korban Aditya;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat di lihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur diatas, bahwa benar tempat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saudara Saefulloh, saduara Ato alias Arab, saudara Dede Yadi, saudara Solihin alias Cuing, saudara Hafid, dan saudara Rama terhadap saksi korban Aditya di Kantor Desa Gandamekar adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dengan terang-terangan diatas telah terbukti pula ;

Ad. 5. Mengakibatkan luka-luka atau merusakkan barang;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan dalam unsur ini adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



mengakibatkan luka-luka atau merusak barang Maka cukup salah satunya terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, fakta persidangan yang terbukti berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Aditya, sehingga Saksi mengalami sakit di bagian wajah/pipi dan kepala bagian belakang, tangan Saksi Aditya mengalami luka-luka dan memar dan Saksi pun tidak dapat melakukan aktifitas Saksi sehari-hari karena Saksi mengalami pusing yang berkepanjangan dan mual-mual sebagaimana dijelaskan juga dari hasil visum et repertum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat pemukulan yang Para Terdakwa, dan teman-teman Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Aditya mengakibatkan Saksi mengalami luka di bagian pada kepala bengkak dahi kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lecet bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter, pada dada luka lecet didada samping kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, pada anggota gerak atas luka lecet disiku kanan didua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter dan luka memar dilengan kanan bawah ukuran dua puluh satu centimeter kali tujuh centimeter, anggota gerak bawah : luka memar dibetis kanan bagian depan ukuran delapan centimeter kali Sembilan centimeter disertai luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dilutut kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, luka lecet dimata kaki kiri ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet dipangkal paha kiri ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter sesuai dengan Visum et repertum dengan demikian unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tersebut diatas, maka Para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap





orang", dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol T2946CF warna orange dikarenakan di persidangan dinyatakan merupakan kepunyaan dari Muhamad Rifai Als Rifa Bin Dandang maka dikembalikan kepada Muhamad Rifai Als Rifa Bin Dandang, 1 buah sweater hijau dinyatakan merupakan kepunyaan dari Nadi Supriatna Alias Nadi Bin Nanang maka dikembalikan kepada Saudara Nadi Supriatna Alias Nadi Bin Nanang, 1 buah baju kemeja berwarna merah, dinyatakan merupakan kepunyaan dari Muhamad Abdulloh Alias Duloh Alias Adul Bin Abdul Rohim maka dikembalikan kepada Muhamad Abdulloh Alias Duloh Alias Adul Bin Abdul Rohim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 170 ayat 2 ke 1 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nadi Supriatna bin Nanang dan Terdakwa Aji Rahmat Fauzi als Enud bin Amir Burhanudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol T2946CF warna orange dikembalikan kepada Muhamad Rifai Als Rifa Bin Dandang;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah sweater hijau dikembalikan kepada Saudara Nadi Supriatna Alias Nadi Bin Nanang;
3. 1 buah baju kemeja berwarna merah, dikembalikan kepada Muhamad Abdulloh Alias Duloh Alias Abdul Bin Abdul Rohim;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami : Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut serta dihadiri oleh Hendiko Melsan., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H. M.H.

2. Novita Witri, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Yeti Ningsih., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)